BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan perlindungan data pribadi pada sistem elektronik administrasi kependudukan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang berjenjang, bersumber dari Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2023.
2. Implementasi perlindungan data pribadi pada sistem elektronik administrasi kependudukan di Kabupaten Kuningan telah melibatkan peran berbagai instansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pengelola data, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam aspek teknis dan keamanan sistem, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam penyusunan dan penguatan dasar hukum. Meskipun ketiga instansi tersebut telah menjalankan fungsinya masing-masing, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten Berdasarkan teori sistem hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum telah terbentuk namun kapasitas aparatur masih terbatas, substansi hukum telah tersedia tetapi masih memerlukan penguatan kebijakan teknis daerah, serta budaya hukum masyarakat belum berkembang optimal yang terlihat dari rendahnya pemahaman terhadap perlindungan data pribadi.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat melakukan penguatan dan penyelarasan pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik administrasi kependudukan melalui optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ada, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik administrasi kependudukan guna memastikan bahwa pengelolaan data pribadi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin keamanan data pribadi.
2. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dapat meningkatkan pelaksanaan pelindungan data pribadi pada sistem elektronik administrasi kependudukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi operator dan verifikator dalam pengelolaan sistem elektronik, dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan audit dan monitoring, guna meminimalisir risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Selain itu, diharapkan adanya penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem elektronik administrasi kependudukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi sehingga masyarakat lebih memahami risiko dan berperan aktif menjaga keamanan data pribadinya.